



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **I Made Agus Yuanto**, Laki-laki, umur 30 tahun, tempat /tanggal lahir Ubung / 30 Agustus 1987, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **Dewa Ayu Yuniari**, Perempuan, umur 29 tahun, Tempat/tanggal lahir : Gianyar / 27 Juni 1988, agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga.

Keduanya sama-sama tinggal di Banjar Dinas Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 12 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 12 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Juli 2018, dibawah Register Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 23 Maret 2015 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan nomor : 5102-KW-02042015-0008, tanggal 2 April 2015.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putu Sofia Queena Saraswati, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 28 November 2015.
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang nama anak Para Pemohon tersebut dan dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Putu Sofia Queena Saraswati tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Putu Sofia Queena Melody.
5. Bahwa atas saran orang pintar tersebut, Para Pemohon berkehendak mengganti nama anaknya yang semula bernama Putu Sofia Queena Saraswati diganti menjadi Putu Sofia Queena Melody dengan harapan kelak dikemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan.
6. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 5102- LU-10122015-0034 adalah Putu Sofia Queena Saraswati dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Putu Sofia Queena Saraswati sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 5102-LU-10122015-0034 menjadi Putu Sofia Queena Melody adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-10122015-0034, tanggal 10 Desember 2015, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 5102080604150002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5102083008870001, atas nama I Made Agus Yuanto dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5104046706880001 atas nama Dewa Ayu Yuniari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-02042015-0008, tertanggal 2 April 2015, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ni Luh Putu Linda:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2013 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Ubung, Desa Penebel, Kec. Penebel, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah punya Akta Perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama : Putu Sofia Queena Saraswati, perempuan lahir di Tabanan pada tanggal 28 November 2015;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut yang semula bernama Putu Sofia Queena Saraswati diganti menjadi Putu Sofia Queena Melody;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena sejak anak lahir anak tersebut sehari-harinya terlalu aktif dan setelah Para pemohon menanyakan kepada orang pintar (Dukun / Balian) bahwa menurut orang pintar tersebut nama anak Para pemohon tidak cocok dan harus diganti yang semula bernama Putu Sofia Queena Saraswati diganti menjadi Putu Sofia Queena Melody;
- Bahwa semenjak namanya diganti anak tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat seperti anak-anak lainnya;
- Bahwa terhadap pergantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara yaitu sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan jika nama anak tersebut diganti namanya menjadi Putu Sofia Queena Melody oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ni Putu Nanik Aryantini, S.E.:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2013 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Ubung, Desa Penebel, Kec. Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah punya Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama : Putu Sofia Queena Saraswati, perempuan lahir di Tabanan pada tanggal 28 November 2015;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut yang semula bernama Putu Sofia Queena Saraswati diganti menjadi Putu Sofia Queena Melody;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena sejak anak lahir anak tersebut sehari-harinya terlalu aktif dan setelah Para pemohon menanyakan kepada orang pintar (Dukun / Balian) bahwa menurut orang pintar tersebut nama anak Para pemohon tidak cocok dan harus diganti yang semula bernama Putu Sofia Queena Saraswati diganti menjadi Putu Sofia Queena Melody;
- Bahwa semenjak namanya diganti anak tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat seperti anak-anak lainnya;
- Bahwa terhadap pergantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara yaitu sekitar bulan Maret 2018;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan jika nama anak tersebut diganti namanya menjadi Putu Sofia Queena Melody oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Putu Sofia Queena Saraswati sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 5102-LU-10122015-0034 menjadi Putu Sofia Queena Melody dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ni Luh Putu Linda dan Ni Putu Nanik Aryantini, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2015 dengan akta perkawinan Nomor : 5102-KW-02042015-0008, tertanggal 2 April 2015. Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai anak, jenis kelamin perempuan yang bernama Putu Sofia Queena Saraswati lahir di Tabanan pada tanggal 28 November 2015;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 usia Putu Sofia Queena Saraswati belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diterangkan bahwa Para Pemohon beserta anaknya berdomisili di Banjar Dinas Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya yaitu Putu Sofia Queena Saraswati karena sejak anak lahir anak tersebut sehari-harinya terlalu aktif dan setelah Para pemohon menanyakan kepada orang pintar (Dukun/Balian) menurut orang pintar tersebut nama anak Para pemohon tidak cocok dan harus diganti yang semula bernama Putu Sofia Queena Saraswati diganti menjadi Putu Sofia Queena Melody. Bahwa semenjak namanya diganti anak tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat seperti anak-anak lainnya, dan terhadap pergantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan sudah dilakukan upacara yaitu sekitar bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah demi kebaikan masa depan dan kehidupan anak Para Pemohon, serta tidak

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas pula dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai tata cara pelaporan perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Putu Sofia Queena Saraswati sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 5102-LU-10122015-0034 menjadi Putu Sofia Queena Melody adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Rai Sutirka

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 5.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Juru Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);